

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang artinya dimana seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan atau status yang setara di hadapan hukum, tidak ada yang membedakan satu sama lain. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk dibela, seluruh rakyat juga berhak untuk mendapatkan suatu keadilan, hak tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki manusia secara hukum, karena seluruh manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan mata hukum.<sup>2</sup> Permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia terjadi karena masih banyak lemahnya kejujuran dari para aparat penegak hukum, belum juga ada pengawasan yang efektif di bidang hukum secara langsung, mentalitas para aparat praktisi hukum yang masih lemah, struktur hukum yang masih *overlapping* (tumpang tindih) dalam struktur kewenangannya, peraturan hukum yang masih kurang benar serta suatu kondisi yang tambah buruk dengan keadaan masyarakat yang kurang dan rendahnya kesadaran dalam hukum.<sup>3</sup>

Konsep hukum yang di dalamnya memuat adanya konsep HAM yang berkeadilan justru dapat menciptakan efektivitas penegakan hukum yang buruk. Jika dilihat dari teori yang diambil dari Lawrence M. Friedman tentang efektivitas penegakkan hukum terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi landasan

---

<sup>2</sup> Riana Seprasia, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

<sup>3</sup> Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), 41.

suatu sistem hukum yang efektif, diantaranya, yaitu: 1) *Legal Structure*; 2) *Legal Substance* 3) *Legal Culture*. Ketiga poin tersebut haruslah saling berkesinambungan untuk mencapai suatu penanganan hukum yang efektif.<sup>4</sup>

Dalam memperoleh akses keadilan (*access to justice*) itu sangat kecil dan terbatas pada bantuan hukum (*legal aid*) terutama pada rakyat yang miskin. Hal seperti ini tidak hanya disebabkan oleh persoalan akses untuk memperoleh keadilan dan masalah hukum, namun juga dipengaruhi oleh masalah yang lain, seperti salah satunya adalah masalah politik, bahkan persoalan yang lebih mendalam adalah masalah budaya, dan permasalahan ini juga dipersulit jika kita melihat atau memandang dari sudut pandang ekonomi, dan disebabkan kemiskinan yang semakin banyak, tingkat buta huruf yang semakin meningkat, dan sampai dalam masalah kesehatan.<sup>5</sup> Akibat rendahnya kesadaran, pemahaman dan berupa ketidaktahuannya masyarakat terhadap hukum dan keberadaan adanya bantuan hukum yang semua itu merupakan hak masyarakat yang kurang mampu.

Bagi masyarakat miskin mereka masih dapat meminta bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum masyarakat miskin, buta huruf, tidak berpendidikan atau berpendidikan tapi rendahnya pemahaman tentang hukum juga bisa meminta bantuan untuk memperoleh bantuan hukum. Masyarakat miskin yang dapat menerima bantuan dari lembaga bantuan hukum adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hak dasarnya, seperti hak atas

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *American law: an introduction = Hukum Amerika : sebuah pengantar*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), 12.

<sup>5</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), 126.

pangan, hak atas sandang, hak atas pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan berusaha dan perumahan.<sup>6</sup>

Masyarakat miskin apabila dia menjadi seorang terdakwa untuk memperoleh haknya mendapatkan suatu keadilan maka mereka bisa meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum. Karena sering kali pada saat proses pemeriksaan klien sering kali menerima keputusan yang tidak adil. Apabila dilihat dan diamati klien juga memiliki barang bukti yang kuat untuk memberi keringan atas beban hukum yang diterima. Padahal apabila melihat Undang Undang Bantuan Hukum orang tersebut bisa mendapatkan haknya untuk menerima bantuan hukum tanpa membayar. Sebenarnya ada beberapa kasus yang seperti ini, dikarenakan tidak bisa membayar seorang pengacara atau advokat yang dapat memberikan bantuan hukum untuk keadilan yang diupayakan atau keterampilan untuk membela suatu kasus.<sup>7</sup>

Di negara Indonesia konsep bantuan hukum saat ini diartikan dan dilaksanakan cukup baru, mungkin bisa dikatakan bantuan hukum mulai ada sejak lahirnya Lembaga bantuan hukum (LBH). Gagasan atau konsep bantuan hukum secara umum sama, yaitu memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu untuk membayar seorang advokat, tanpa memandang suku, ras, keyakinan, atau keyakinan politik yang berbeda. Pada dasarnya program bantuan hukum merupakan landasan dari sebuah proses pendidikan yang pada hakikatnya

---

<sup>6</sup> Undang Undang Bantuan Hukum, Pasal 5, hlm. 3.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003),177.

memberikan banyak manfaat. Di satu sisi berupaya menegakkan cita-cita negara hukum dan di sisi lain melaksanakan cita-cita negara demokratis.<sup>8</sup>

Lembaga bantuan hukum didirikan untuk memperkenalkan keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan sebuah keadilan. Bantuan hukum memiliki peran yang cukup penting tidak hanya untuk kepentingan klien akan tetapi untuk kepentingan bagi mereka yang mencari keadilan. Dalam kebanyakan perkara, pemberian bantuan hukum di latar belakang oleh satu tujuan yang mulia yaitu membantu klien untuk mempercepat proses baik itu di dalam atau di luar pengadilan. Karena bantuan hukum masih mengedepankan asas kesetaraan atau persamaan di depan hukum.<sup>9</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum menjelaskan terkait apa saja yang berhak pemberi bantuan hukum lakukan misalnya merekrutmen para advokat, paralegal, dan mahasiswa fakultas hukum melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan bantuan hukum, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program atau kegiatan lain yang berkaitan bantuan hukum, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dalam persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan

---

<sup>8</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan hukum di Indonesia*, Ed. rev., cet. 1 ( Jakarta: LP3ES, 2007), 6.

<sup>9</sup> Nasution, *Bantuan hukum di Indonesia*, 1.

pembelaan perkara, dan, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.<sup>10</sup>

Undang- Undang ini diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin dan lemah untuk menerima bantuan hukum, selain itu diharapkan juga mampu melindungi masyarakat miskin dalam menghadapi perkara hukum. Agama Islam juga memerintahkan untuk membantu seseorang yang kurang mampu. Karena ketika mampu membantu orang lain yang sedang membutuhkan itu adalah sesuatu yang diharuskan.

Agama Islam juga menjelaskan seseorang juga memiliki kewajiban membantu orang lain yang kurang mampu dan sedang membutuhkan bantuan. Dalam konsep hukum Islam manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan mempunyai hak atas keadilan. Dari definisi ini, pemenuhan hak dan kewajiban hukum merupakan tujuan keadilan hukum. Dasar dari pemberian bantuan hukum, disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 58 dan An-Nisa' 135.

Surat An-Nisa, ayat 58, sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Undang Undang Bantuan Hukum, Pasal 9, hlm. 5.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2019),100.

Menurut tafsir al wajiz, ayat di atas menjelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang Al Qur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Lembaga bantuan hukum mendefinisikan pemberi bantuan hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum menurut undang-undang bantuan hukum, dan adapun syarat-syarat pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum AMI merupakan salah satu pemberi bantuan hukum yang terletak di kota Blitar.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum AMI Blitar, yang tepatnya berada di jalan raya Jendral Sudirman no.21 Bendorejo Udanawu Blitar. Lembaga bantuan hukum ini merupakan lembaga konsultasi hukum dan bantuan hukum yang dibentuk sebagai wadah pengabdian masyarakat di bidang hukum dan sarana praktek bagi para mahasiswa fakultas hukum dan syariah

dengan tujuan memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat miskin secara gratis. Lembaga ini banyak menangani kasus, baik di pidana maupun perdata. Lembaga ini masih terbilang masih muda karena baru resmi berdiri pada tahun 2021. Walaupun dengan begitu, LBH AMI dapat mengikuti LBH yang sudah lama berdiri. Walaupun terletak jauh dari kota dan terletak di desa, tapi kemampuan untuk memberikan bantuan hukum tidak bisa diragukan lagi. LBH ini sudah banyak dipercaya oleh klien, baik itu klien dari dalam dan luar kota. Lembaga Bantuan Hukum AMI juga mentaati aturan yang ada di negara ini untuk membantu masyarakat. Dengan melihat keseriusan dan usaha LBH AMI bantuan hukum dapat berjalan, walaupun masih ada beberapa masalah yang terjadi.

Lembaga Bantuan Hukum AMI masih terbilang LBH yang masih muda, karena berdiri masih terbilang belum lama. Walaupun dengan begitu, LBH AMI dapat mengikuti LBH yang sudah lama berdiri. Walaupun terletak jauh dari kota dan terletak di desa, tapi kemampuan untuk memberikan bantuan hukum tidak bisa diragukan lagi. LBH ini sudah banyak dipercaya oleh klien. Baik itu klien dari dalam dan luar kota. Ketika melihat dari sudut pandang LBH AMI sudah memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah LBH yang baik dan bagus. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang ada di LBH ini sendiri. Jika dilihat dari strukturnya dan substansinya LBH AMI tidak ada yang bermasalah, semua berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Akan tetapi jika melihat dari culture yang ada di masyarakat maka ada beberapa permasalahan yaitu seperti di dalam Undang-

Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pada Pasal 14 Ayat 1 poin c masyarakat miskin harus melampirkan surat keterangan miskin dari desa. Akan tetapi pada realitanya ada beberapa masyarakat yang salah menggunakan SKTM. Karena pada realitanya masyarakat itu sebenarnya mampu tetapi ada sebagian masyarakat meminta SKTM kepada desa untuk digunakan meminta bantuan hukum di LBH tersebut. Walaupun ada sebagian masyarakat yang seperti itu, LBH AMI tetap membantunya. LBH AMI ini tetap membantu karena menganut pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal inilah yang membuat LBH AMI tetap menangani Masyarakat tersebut.

Berdasarkan pada nilai-nilai filosofi itulah LBH-AMI berupaya memberikan layanan jasa hukum terbaik untuk kepentingan klien baik layanan hukum *preventif* (pencegahan) maupaun layanan hukum *represif* (pengendalian) yang dihadapi klien dengan berbagai macam pilihan jalan keluar yang di tawarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta teori dan prinsip hukum yang berlaku baik pada tingkatan lokal, nasional maupun Internasional. Pada intinya, apa yang menjadi pilihan terbaik bagi klien adalah menjadi tujuan LBH-AMI.

Lembaga Bantuan Hukum AMI memberikan layanan seperti bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi), konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pelatihan-pelatihan hukum, dan pembuatan legal opinion. LBH AMI sudah berbadan hukum Nomor AHU-008236.AH.01.07 Tahun 2021. LBH AMI

mempunyai tujuan kegiatan sebagai laboratorium bagi dosen, alumni, dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum. LBH-AMI juga membantu warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan untuk mendapatkan keadilan. Dalam penanganan beberapa masalah yang dilakukan oleh LBH-AMI yang paling sering adalah kasus perceraian. Karena kasus perceraian di Kabupaten Blitar masih tinggi kasusnya.

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagai mana layaknya suami istri<sup>12</sup>. Kasus perceraian yang ada di Blitar dari per Januari per September 2023 telah mencapai 3.454 perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Blitar<sup>13</sup>. Dengan perkara perceraian sebanyak itu, perceraian juga memerlukan biaya yang tidak murah bagi sebagian orang. Terutama jika orang itu dari kalangan orang miskin yang tidak mempunyai biaya dan mereka juga masih awam dengan hukum, maka mereka akan bingung. Oleh karena itu, disinilah peran lembaga bantuan hukum AMI memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin.

Kasus perceraian yang ditangani LBH AMI pada tahun 2021 sebanyak 48 perkara, pada tahun 2022 ada sebanyak 56 perkara, dan pada tahun 2023 ada 42 perkara. Pada tahun 2024 per Maret sudah ada 16 kasus yang masuk.

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012),15

<sup>13</sup><https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2273732735/3454-pasangan-suami-istri-di-blitar-ajukan-perceraian-sepanjang-2023-ternyata-ini-faktor-penyebabnya> di akses paada 24 Februari 2024.

Sedangkan perkara yang sudah selesai maka sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika selain dengan kasus perceraian saja maka kasus yang ditangani di LBH AMI bisa sekitar mencapai 100 kasus dalam setiap tahunnya yang sudah ditangani. Baik itu dari perkara perdata selain perceraian maupun dengan perkara pidana<sup>14</sup>.

Penelitian ini menurut peneliti sangat diperlukan, karena bantuan hukum itu sangat penting bagi masyarakat terutama bagi yang membutuhkan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Lembaga Bantuan Hukum untuk menerima bantuan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk melihat sudah sejauh mana peran yang diberikan lembaga bantuan hukum AMI dalam memberikan bantuan konsultasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum terutama bagi masyarakat miskin. Bagaimana efektifitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh LBH-AMI, dan apakah peran LBH-AMI telah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum UU No. 16 Tahun 2011. Karena sejauh ini, walaupun sudah terbilang cukup baik LBH AMI juga memiliki kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dari Undang-Undang yang berlaku dengan realitanya. Berdasarkan dengan beberapa uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Peran Lembaga Bantuan Hukum AMI Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Pada Kasus Perceraian di Kabupaten Blitar”**.

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bapak Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I., Kepala LBH AMI Kota Blitar, tanggal 27 Maret 2024 pukul 10.00 WIB

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Apakah peran Lembaga Bantuan Hukum AMI dalam memberikan bantuan hukum sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011?
2. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran LBH AMI Sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui efektivitas yang dilakukan oleh LBH AMI dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak ukur keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap kasus yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum advokat muda Indonesia (LBH-AMI), khususnya bagi penulis sendiri.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi rujukan dalam menulis karya ilmiah di kemudian hari.

- c. Penelitian dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai penambah ilmu pengetahuan serta memanfaatkan penelitian ini sebagai pembelajaran dalam mengambil sisi positif dan negatifnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat menambah pengetahuan mengetahui permasalahan-permasalahan tentang bantuan hukum yang terjadi di sekitar wilayah kita.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi pengetahuan tentang ruang lingkup penelitian saat ini, maka sangat diperlukan bagi peneliti untuk mempelajari penelitian sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat unsur plagiasi dan murni sebagai bentuk karya yang baru, dalam penelusuran yang sudah dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Sebuah penelitian yang berjudul, *“Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”*, yang diteliti oleh saudara Muhammad Ardiansyah dari Universitas Lampung pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi tersebut membahas bahwa berdasarkan analisis yang diuraikan, terdapat beberapa poin penting yaitu: Pemberian bantuan hukum oleh advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di kota Bandar Lampung saat ini cukup optimal. Menurut keterangan

Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Pelaksanaan bantuan hukum gratis dilakukan oleh advokat dan lembaga bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu di kota Bandar Lampung sendiri adalah faktor hukum. Dimana belum adanya aturan pelaksanaan dari pemerintah kota Bandar Lampung khususnya dalam hal anggaran pelaksanaan bantuan hukum sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum saat ini belum maksimal.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama menggunakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai temanya namun yang membuat berbeda adalah penelitian yang penulis lakukan membahas tentang peran LBH-AMI dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada kasus perceraian di Kabupaten Blitar. Sedangkan penelitian diatas dalam judulnya lebih ke umum yaitu analisis pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat dan lembaga bantuan hukum di kota Bandar Lampung berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dari sini variabel yang diteliti dalam perkaranya sudah beda.

Sebuah penelitian yang berjudul, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam” yang diteliti oleh saudari Mariani dari Universitas Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal tersebut membahas bahwa Berdasarkan analisis yang

diuraikan, terdapat beberapa poin penting yaitu: pertama, Peranan LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan Hak-Hak Perempuan yang telah bercerai menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan Hukum, kedua Bentuk peran LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di kota Makassar yaitu: Litigasi, Semi Litigasi, Non Litigasi, ketiga Hak-Hak yang telah bercerai diperjuangkan LBH APIK di kota Makassar yaitu: nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah mut'ah, nafkah kiswah, hadanah/ hak asuh anak, mewakili hak anak, dan harta bersama.

Persamaan penelitian diatas dengan penulis yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang peran Lembaga bantuan hukum sebagai variabel yang membuat berbeda dari penelitian ini adalah penelitian yang penulis lakukan membahas tentang peran LBH AMI advokat muda dalam menangani kasus perdata di kota Blitar Raya, sedangkan penelitian diatas membahas tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan, jadi sudah jelas perbedaannya.

Skripsi yang ditulis oleh Darania Anisa pada tahun 2018 yang berjudul, "Peran LBH APIK Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian di Yogyakarta", dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, dalam penelitian ini penulis membahas tentang bantuan hukum yang di tangani oleh LBH APIK hanya pada klien perempuan saja, setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LBH APIK

Yogyakarta tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan bantuan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Persamaan kedua penelitian ini sama sama mengangkat peran lembaga bantuan hukum dan sama sama mengangkat variabel perkara perceraian.